



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/105 /VL DIKBUD

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DEHASEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Ice Rakizah Syafrie, M.Kes selaku Pimpinan/Pengelola PAUD Dehasen tanggal 11 April 2014
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD Dehasen tanggal 11 April 2014, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TPA;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 11 April 2014.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga PAUD Dehasen dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor: 421.75/1349/BPPT/2012 tanggal 05 April 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TPA PAUD DEHASEN**

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TPA pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : Dehasen
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Flamboyan No.65 RT.13
Kelurahan : Simpang Skip
Kecamatan : Ratu Agung
Kota : Bengkulu
Ketua : Ice Rakizah Syafrie, M.Kes

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2017


KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 15 April 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu
Kepala Bidang PAUDNI,



Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu